



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : PEM. 420 /III/ 124 /XII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19
DI MASA LIBUR, HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Dalam rangka pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sekaligus mendukung pencegahan penularan Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Walikota Kupang; dan
2. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Memerintahkan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan selalu menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak aman dan selalu mencuci tangan.
- KEDUA** : Melarang/meniadakan kegiatan perayaan Natal dan Tutup Tahun 2020/menyongsong Tahun Baru 2021 yang diselenggarakan oleh instansi/organisasi/kelompok masyarakat.
- KETIGA** : Melakukan pemantauan dan pengawasan serta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


f VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny